

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Implementasi penajtuhan sanksi penenggelaman kapal asing pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Di wilayah perairan Indonesia, berdasarkan Pasal 69 ayat (4) Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 115 Tentang Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*), dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37 tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur Penegakan Hukum Satuan Tugas Pemberantasan Penangkapan Ikan Secara Ilegal (*Illegal Fishing*) Indonesia membakar dan/atau menenggelamkan setiap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* dan awak kapalnya dapat ditahan serta dikenakan sanksi pidana. Hal tersebut sudah sesuai dengan ketentuan hukum internasional yaitu pasal 2 UNCLOS 1982 yang menyatakan bahwa laut territorial, perairan pedalaman, dan perairan kepulauan yang selanjutnya disebut perairan Indonesia merupakan wilayah kedaulatan Republik Indonesia, maka Indonesia berwenang menetapkan hukum nasionalnya demi menjaga kedaulatannya tetapi pada proses pelaksanaanya masih banyak tindakan yang dilakukan diluar prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang yang berlaku.

2. Pertimbangan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing oleh satuan tugas (SATGAS) didasarkan pada Undang – Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, Pemerintah Indonesia dapat membakar dan/atau menenggelamkan kapal perikanan yang berbendera asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan Indonesia tanpa harus menunggu proses peradilan ataupun putusan dari hakim. Pertimbangan terbesar dalam penjatuhan sanksi berupa Kapal asing dapat dibakar dan/atau ditenggelamkan hanya berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup bahwa kapal tersebut telah melakukan tindak pidana dan setelah mendapat persetujuan dari kementerian kelautan dan perikanan republik Indonesia. Karena tindak pidana perikanan ini bukan hanya tindakan pidana pencurian biasa tetapi ini telah melanggar kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4.2 Saran

1. Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Satuan Tugas 115 (SATGAS 115) harus melakukan tindakan yang lebih tegas dalam melaksanakan kegiatan penjatuhan sanksi penenggelaman kapal asing tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menegakan hukum dan menjaga kedaulatan negara dengan menenggelamkan kapal asing tidaklah cukup, karena itu merupakan tindakan represif. Seharusnya Indonesia juga melakukan tindakan pencegahan yang efektif dengan membuat perjanjian antar negara dengan negara di seluruh dunia yang memiliki kapal perikanan. Selain itu

dibutuhkan sarana dan prasarana dalam melakukan pengawasan, antara lain kapal patrol yang lebih banyak, alat komunikasi canggih serta personil pengawas perikanan yang lebih banyak lagi.

2. Semua pertimbangan dalam melakukan tindakan penegakan hukum terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia, lebih baik dilakukan setelah melalui proses peradilan terlebih dahulu, agar proses penegakan hukum terhadap *illegal fishing* tidak bertentangan dengan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Pemerintah boleh melakukan tindakan tegas demi kebaikan negara, namun sebaiknya dilakukan dengan cara atau prosedur yang baik juga sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia.